



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : AFENDI Als FENDI Bin HISAM.
Tempat lahir : Lubuk Sakat.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 10 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT/RW 005/003 Desa Lubuk Sakat
Kecamatan Penghentian Raja
Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
- II. Nama : SUPRIYANTO Als BANDOT Bin
PONIRAN.
Tempat lahir : Perbauangan (Medan).
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 19 Februari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT/RW 001/001 Dusun IV Suka Maju
Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 s/d tanggal 14 April 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Hakim sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Para Terdakwa tersebut dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 183/Pen.Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pen.Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FENDI Als FENDI Bin HISAM** dan Terdakwa II **SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FENDI Als FENDI Bin HISAM** dan Terdakwa II **SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar;
- 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum para terdakwa dikarenakan para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **FENDI Als FENDI Bin HISAM** dan Terdakwa II **SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN** bersama Sdr. AGUS (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), Sdr. SISU (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), dan Sdr. NASUTION (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa II SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN berangkat dari rumah menuju ke sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Kemudian Terdakwa II bertemu dengan Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION dan Sdr. SLAMET yang sedang bermain judi remi jenis song di pondok dalam kebun sawit tersebut, yang mana pondok tersebut merupakan tempat umum yang mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat yang lewat di kebun sawit tersebut. Kemudian Terdakwa II meminta untuk ikut dalam permainan judi remi jenis song tersebut, lalu Terdakwa II dipersilahkan untuk ikut bermain.

- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa I FENDI Als FENDI Bin HISAM, datang ke pondok dalam kebun sawit tersebut dan melihat Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION dan Sdr. SLAMET sedang bermain judi remi jenis song. Kemudian SLAMET berhenti bermain judi jenis song, karena telah kehabisan uang. Kemudian Terdakwa I meminta untuk ikut permainan judi remi jenis song tersebut.
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION bermain judi remi jenis song dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION duduk secara melingkar dan menaruh uang di tengah-tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang untuk setiap putaran permainan sebagai uang taruhannya. Kemudian salah seorang mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Kemudian setelah setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu remi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION secara bergantian mengeluarkan 3-5 lembar kartu remi yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama. Kemudian setelah orang pertama mengeluarkan kartu pertamanya, selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu remi sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah di keluarkan oleh pemain yang pertama mengeluarkan kartu sebelumnya. Hal tersebut dilakukan sampai kartu yang berada di tangan setiap pemain telah dikeluarkan semuanya atau sampai menyisakan sedikit kartu. Kemudian untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang kartunya telah dikeluarkan semuanya atau pemain yang memiliki kartu remi paling sedikit. Kemudian pemain yang menang akan mendapatkan uang dari setiap pemain yang kalah dengan urutan, sebagai berikut :
 - Pemain dengan kartu nomor 2 (dua) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Pemain dengan kartu nomor 3 (tiga) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain dengan kartu nomor 4 (empat) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); dan
- Pemain dengan kartu nomor 5 (lima) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Selain mendapatkan uang dari setiap pemain, pemenang putaran tersebut akan mendapatkan uang taruhan yang dikumpulkan diawal putaran tadi.

➤ Kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 00.30 WIB, saksi Agus Kurnia, Saksi M. Sitinjak, saksi Sapitri Asrinaldi, dan saksi Febrianto Aritonang dari anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja datang ke sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION bermain judi remi jenis song. Kemudian pada saat para saksi dari anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja melakukan penangkapan, berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Sdr. AGUS, Sdr. SISU, dan Sdr. NASUTION berhasil melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan lembar), 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish, dan barang bukti tersebut ditemukan berserakan di lantai pondok tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang dikumpulkan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang bermain judi remi jenis song tersebut tidak ada izin dari pemerintah. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **FENDI Als FENDI Bin HISAM** dan Terdakwa II **SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN** bersama Sdr. AGUS (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), Sdr. SISU (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), dan Sdr. NASUTION (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa II SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN berangkat dari rumah menuju ke sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Kemudian Terdakwa II bertemu dengan Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION dan Sdr. SLAMET yang sedang bermain judi remi jenis song di pondok dalam kebun sawit tersebut, yang mana pondok tersebut merupakan tempat umum yang mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat yang lewat di kebun sawit tersebut. Kemudian Terdakwa II meminta untuk ikut dalam permainan judi remi jenis song tersebut, lalu Terdakwa II dipersilahkan untuk ikut bermain.
- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa I FENDI Als FENDI Bin HISAM, datang ke pondok dalam kebun sawit tersebut dan melihat Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION dan Sdr. SLAMET sedang bermain judi remi jenis song. Kemudian SLAMET berhenti bermain judi jenis song, karena telah kehabisan uang. Kemudian Terdakwa I meminta untuk ikut permainan judi remi jenis song tersebut.
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION bermain judi remi jenis song dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION duduk secara melingkar dan menaruh uang di tengah-tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang untuk setiap putaran permainan sebagai uang taruhannya. Kemudian salah seorang mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Kemudian setelah setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu remi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION secara bergantian mengeluarkan 3-5 lembar kartu remi yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama. Kemudian setelah orang pertama mengeluarkan kartu pertamanya, selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu remi sesuai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



dengan urutan kartu dan gambar yang telah di keluarkan oleh pemain yang pertama mengeluarkan kartu sebelumnya. Hal tersebut dilakukan sampai kartu yang berada di tangan setiap pemain telah dikeluarkan semuanya atau sampai menyisakan sedikit kartu. Kemudian untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang kartunya telah dikeluarkan semuanya atau pemain yang memiliki kartu remi paling sedikit. Kemudian pemain yang menang akan mendapatkan uang dari setiap pemain yang kalah dengan urutan, sebagai berikut :

- Pemain dengan kartu nomor 2 (dua) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Pemain dengan kartu nomor 3 (tiga) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Pemain dengan kartu nomor 4 (empat) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); dan
- Pemain dengan kartu nomor 5 (lima) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Selain mendapatkan uang dari setiap pemain, pemenang putaran tersebut akan mendapatkan uang taruhan yang dikumpulkan diawal putaran tadi.

- Kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 00.30 WIB, saksi Agus Kurnia, Saksi M. Sitinjak, saksi Sapitri Asrinaldi, dan saksi Febrianto Aritonang dari anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja datang ke sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION bermain judi remi jenis song. Kemudian pada saat para saksi dari anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja melakukan penangkapan, berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Sdr. AGUS, Sdr. SISU, dan Sdr. NASUTION berhasil melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan lembar), 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish, dan barang bukti tersebut ditemukan berserakan di lantai pondok tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang dikumpulkan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang bermain judi remi jenis song tersebut tidak ada izin dari pemerintah. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I **FENDI Als FENDI Bin HISAM** dan Terdakwa II **SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN** bersama Sdr. AGUS (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), Sdr. SISU (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), dan Sdr. NASUTION (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa II SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN berangkat dari rumah menuju ke sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Kemudian Terdakwa II bertemu dengan Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION dan Sdr. SLAMET yang sedang bermain judi remi jenis song di pondok dalam kebun sawit tersebut, yang mana pondok tersebut merupakan tempat umum yang mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat yang lewat di kebun sawit tersebut. Kemudian Terdakwa II meminta untuk ikut dalam permainan judi remi jenis song tersebut, lalu Terdakwa II dipersilahkan untuk ikut bermain.
- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa I FENDI Als FENDI Bin HISAM, datang ke pondok dalam kebun sawit tersebut dan melihat Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION dan Sdr. SLAMET sedang bermain judi remi jenis song. Kemudian SLAMET berhenti bermain judi jenis song, karena telah kehabisan uang. Kemudian Terdakwa I meminta untuk ikut permainan judi remi jenis song tersebut.
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION bermain judi remi jenis song dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION duduk secara melingkar dan menaruh uang di tengah-tengah sebesar Rp. 5.000,-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) setiap orang untuk setiap putaran permainan sebagai uang taruhannya. Kemudian salah seorang mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Kemudian setelah setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu remi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION secara bergantian mengeluarkan 3-5 lembar kartu remi yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama. Kemudian setelah orang pertama mengeluarkan kartu pertamanya, selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu remi sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah dikeluarkan oleh pemain yang pertama mengeluarkan kartu sebelumnya. Hal tersebut dilakukan sampai kartu yang berada di tangan setiap pemain telah dikeluarkan semuanya atau sampai menyisakan sedikit kartu. Kemudian untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang kartunya telah dikeluarkan semuanya atau pemain yang memiliki kartu remi paling sedikit. Kemudian pemain yang menang akan mendapatkan uang dari setiap pemain yang kalah dengan urutan, sebagai berikut :

- Pemain dengan kartu nomor 2 (dua) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Pemain dengan kartu nomor 3 (tiga) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Pemain dengan kartu nomor 4 (empat) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); dan
- Pemain dengan kartu nomor 5 (lima) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Selain mendapatkan uang dari setiap pemain, pemenang putaran tersebut akan mendapatkan uang taruhan yang dikumpulkan diawal putaran tadi.

- Kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 00.30 WIB, saksi Agus Kurnia, Saksi M. Sitinjak, saksi Sapitri Asrinaldi, dan saksi Febrianto Aritonang dari anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja datang ke sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION bermain judi remi jenis song. Kemudian pada saat para saksi dari anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja melakukan penangkapan, berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Sdr. AGUS, Sdr. SISU, dan Sdr. NASUTION berhasil melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan lembar), 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish, dan barang bukti tersebut ditemukan berserakan di lantai pondok tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang dikumpulkan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang bermain judi remi jenis song tersebut tidak ada izin dari pemerintah. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa I **FENDI Als FENDI Bin HISAM** dan Terdakwa II **SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN** bersama Sdr. AGUS (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), Sdr. SISU (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), dan Sdr. NASUTION (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa II SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN berangkat dari rumah menuju ke sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Kemudian Terdakwa II bertemu dengan Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION dan Sdr. SLAMET yang sedang bermain judi remi jenis song di pondok dalam kebun sawit tersebut, yang mana pondok tersebut merupakan tempat umum yang mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat yang lewat di kebun sawit tersebut. Kemudian Terdakwa II meminta untuk ikut dalam permainan judi remi jenis song tersebut, lalu Terdakwa II dipersilahkan untuk ikut bermain.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa I FENDI Als FENDI Bin HISAM, datang ke pondok dalam kebun sawit tersebut dan melihat Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION dan Sdr. SLAMET sedang bermain judi remi jenis song. Kemudian SLAMET berhenti bermain judi jenis song, karena telah kehabisan uang. Kemudian Terdakwa I meminta untuk ikut permainan judi remi jenis song tersebut.
 - Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION bermain judi remi jenis song dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION duduk secara melingkar dan menaruh uang di tengah-tengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang untuk setiap putaran permainan sebagai uang taruhannya. Kemudian salah seorang mengocok kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Kemudian setelah setiap pemain mendapatkan 20 (dua puluh) kartu remi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION secara bergantian mengeluarkan 3-5 lembar kartu remi yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama. Kemudian setelah orang pertama mengeluarkan kartu pertamanya, selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu remi sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah di keluarkan oleh pemain yang pertama mengeluarkan kartu sebelumnya. Hal tersebut dilakukan sampai kartu yang berada di tangan setiap pemain telah dikeluarkan semuanya atau sampai menyisakan sedikit kartu. Kemudian untuk menentukan pemenangnya dilihat dari pemain yang kartunya telah dikeluarkan semuanya atau pemain yang memiliki kartu remi paling sedikit. Kemudian pemain yang menang akan mendapatkan uang dari setiap pemain yang kalah dengan urutan, sebagai berikut :
 - Pemain dengan kartu nomor 2 (dua) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Pemain dengan kartu nomor 3 (tiga) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Pemain dengan kartu nomor 4 (empat) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); dan
 - Pemain dengan kartu nomor 5 (lima) paling sedikit memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Selain mendapatkan uang dari setiap pemain, pemenang putaran tersebut akan mendapatkan uang taruhan yang dikumpulkan diawal putaran tadi.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kemudian pada hari Jum'at sekira pukul 00.30 WIB, saksi Agus Kurnia, Saksi M. Sitinjak, saksi Sapitri Asrinaldi, dan saksi Febrianto Aritonang dari anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja datang ke sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION bermain judi remi jenis song. Kemudian pada saat para saksi dari anggota Reskrim Polsek Perhentian Raja melakukan penangkapan, berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Sdr. AGUS, Sdr. SISU, dan Sdr. NASUTION berhasil melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan lembar), 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish, dan barang bukti tersebut ditemukan berserakan di lantai pondok tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang dikumpulkan dari Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. AGUS, Sdr. SISU, Sdr. NASUTION. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang bermain judi remi jenis song tersebut tidak ada izin dari pemerintah. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. SITINJAK, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Pantai Raja Kec. Penghentian Raja Kab. Kampar;

- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah judi jenis song;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah para terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama AGUS (DPO), SISU (DPO), dan NASUTION (DPO) dimana ketiganya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar, 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara awalnya salah seorang pemain mengocok dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan sebanyak 20 lembar per orangnya, setelah dibagi selanjutnya pemain duduk disamping kanan yang mengocok kartu pertama kali mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan, setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan/dikeluarkan, hingga kartu yang berada ditangan setiap pemain menyisakan sedikit kartu, setelah itu selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit/jumlah bilangan kartunya paling sedikit menjadi pemenang, selanjutnya pemenang permainan tersebut mendapatkan uang dari para pemain yang kalah dengan cara pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp5.000,-, pemain selanjutnya Rp10.000,-, Rp15.000,- dan Rp20.000,- namun apabila salah seorang pemain berhasil menghabiskan seluruh kartunya (song) maka perorangan membayar sebanyak Rp25.000,- per orangnya kepada pemenang tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu AGUS (DPO), SISU (DPO) dan NASUTION (DPO) adalah sebagai pemain;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. AGUS KURNIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Pantai Raja Kec. Penghentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah judi jenis song;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada permainan jenis judi yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah para terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama AGUS (DPO), SISU (DPO), dan NASUTION (DPO) dimana ketiganya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar, 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara awalnya salah seorang pemain mengocok dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan sebanyak 20 lembar per orangnya, setelah dibagi selanjutnya pemain duduk disamping kanan yang mengocok kartu pertama kali mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan, setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan/dikeluarkan, hingga kartu yang berada ditangan setiap pemain menyisakan sedikit kartu, setelah itu selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit/jumlah bilangan kartunya paling sedikit menjadi pemenang, selanjutnya pemenang permainan tersebut mendapatkan uang dari para pemain yang kalah dengan cara pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp5.000,-, pemain selanjutnya Rp10.000,-, Rp15.000,- dan Rp20.000,- namun apabila salah seorang pemain berhasil menghabiskan seluruh kartunya (song) maka perorangan membayar sebanyak Rp25.000,- per orangnya kepada pemenang tersebut;
- Bahwa peran dari para terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu AGUS (DPO), SISU (DPO) dan NASUTION (DPO) adalah sebagai pemain;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AFENDI Bin HISAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Pantai Raja Kec. Penghentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebagai berikut : Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar, 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Sdr. AGUS (DPO), SISU (DPO) dan NASUTION (DPO);
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan tersebut adalah dengan cara awalnya salah seorang pemain mengocok dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan sebanyak 20 lembar per orangnya, setelah dibagi selanjutnya pemain duduk disamping kanan yang mengocok kartu pertama kali mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan, setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan/dikeluarkan, hingga kartu yang berada ditangan setiap pemain menyisakan sedikit kartu, setelah itu selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit/jumlah bilangan kartunya paling sedikit menjadi pemenang, selanjutnya pemenang permainan tersebut mendapatkan uang dari para pemain yang kalah dengan cara pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp5.000,-, pemain selanjutnya Rp10.000,-, Rp15.000,- dan Rp20.000,- namun apabila salah seorang pemain berhasil menghabiskan seluruh kartunya (song) maka perorangan membayar sebanyak Rp25.000,- per orangnya kepada pemenang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Pantai Raja untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-teman, setelah sampai saat itu terdakwa melihat lima orang teman terdakwa yaitu Sdr. AGUS, SISU, NASUTION, SLAMET dan terdakwa II sedang melakukan permainan judi jenis song kemudian salah seorang pemain yang bernama Sdr. SLAMET berhenti karena kehabisan uang, lalu terdakwa meminta untuk ikut dalam permainan tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saat kami sedang asik bermain datang pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja dan keuntungannya hanya untuk membeli rokok;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Pantai Raja Kec. Penghentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar, 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Sdr. AGUS (DPO), SISU (DPO) dan NASUTION (DPO);
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan tersebut adalah dengan cara awalnya salah seorang pemain mengocok dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan sebanyak 20 lembar per orangnya, setelah dibagi selanjutnya pemain duduk disamping kanan yang mengocok kartu pertama kali mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan, setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan/dikeluarkan, hingga kartu yang berada ditangan setiap pemain menyisakan sedikit kartu, setelah itu selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit/jumlah bilangan kartunya paling sedikit menjadi pemenang, selanjutnya pemenang permainan tersebut mendapatkan uang dari para pemain yang kalah dengan cara pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp5.000,-, pemain selanjutnya Rp10.000,-, Rp15.000,- dan Rp20.000,- namun apabila salah seorang pemain berhasil menghabiskan seluruh kartunya (song) maka perorangan membayar sebanyak Rp25.000,- per orangnya kepada pemenang tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Pantai Raja untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-teman, setelah sampai saat itu terdakwa melihat lima orang teman terdakwa I yaitu Sdr. AGUS, SISU, NASUTION, SLAMET sedang melakukan permainan judi jenis song kemudian barulah datang terdakwa I, kemudian salah seorang pemain yang bernama Sdr. SLAMET berhenti karena kehabisan uang, lalu terdakwa I meminta untuk ikut dalam permainan tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saat kami sedang asik bermain datang pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja dan keuntungannya hanya untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
- 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar;
- 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi M. Sitinjak dan saksi Agus Kurnia bersama yang merupakan anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Pantai Raja Kec. Penghentian Raja Kab. Kampar;
- Bahwa penangkapan dilakukan kepada para terdakwa atas informasi dari masyarakat adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar, 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Sdr. AGUS (DPO), SISU (DPO) dan NASUTION (DPO);
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan tersebut adalah dengan cara awalnya salah seorang pemain mengocok dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan sebanyak 20 lembar per orangnya, setelah dibagi selanjutnya pemain duduk disamping kanan yang mengocok kartu pertama kali mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan, setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan/dikeluarkan, hingga kartu yang berada ditangan setiap pemain menyisakan sedikit kartu, setelah itu selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit/jumlah bilangan kartunya paling sedikit menjadi pemenang, selanjutnya pemenang permainan tersebut mendapatkan uang dari para pemain yang kalah dengan cara pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp5.000,-, pemain selanjutnya Rp10.000,-, Rp15.000,- dan Rp20.000,- namun apabila salah seorang pemain berhasil menghabiskan seluruh kartunya (song) maka perorangan membayar sebanyak Rp25.000,- per orangnya kepada pemenang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Pantai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-teman, setelah sampai saat itu terdakwa melihat lima orang teman terdakwa I yaitu Sdr. AGUS, SISU, NASUTION, SLAMET dan terdakwa II sedang melakukan permainan judi jenis song, kemudian salah seorang pemain yang bernama Sdr. SLAMET berhenti karena kehabisan uang, lalu terdakwa I meminta untuk ikut dalam permainan tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saat kami sedang asik bermain datang pihak kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa tujuan para terdakwa bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja dan keuntungannya hanya untuk membeli rokok;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan keempat Jaksa Penuntut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Umum dimana para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa I AFENDI Als FENDI Bin HISAM dan Terdakwa II SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapatkan izin:

Menimbang, bahwa tanpa ijin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapatkan izin dari yang berwenang memberikan ijin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi M. Sitinjak dan saksi Agus Kurnia bersama yang merupakan anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Pantai Raja Kec. Penghentian Raja Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar, 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang bewenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi M. Sitinjak dan saksi Agus Kurnia bersama yang merupakan anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib di pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Pantai Raja Kec. Penghentian Raja Kab. Kampar;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan kepada para terdakwa atas informasi dari masyarakat adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar, 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Sdr. AGUS (DPO), SISU (DPO) dan NASUTION (DPO);
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan tersebut adalah dengan cara awalnya salah seorang pemain mengocok dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan sebanyak 20 lembar per orangnya, setelah dibagi selanjutnya pemain duduk disamping kanan yang mengocok kartu pertama kali mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan, setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan/dikeluarkan, hingga kartu yang berada ditangan setiap pemain menyisakan sedikit kartu, setelah itu selanjutnya bagi pemain yang memiliki kartu paling sedikit/jumlah bilangan kartunya paling sedikit menjadi pemenang, selanjutnya pemenang permainan tersebut mendapatkan uang dari para pemain yang kalah dengan cara pemain yang memiliki kartu nomor 2 paling sedikit membayar sebanyak Rp5.000,-, pemain selanjutnya Rp10.000,-, Rp15.000,- dan Rp20.000,- namun apabila salah seorang pemain berhasil menghabiskan seluruh kartunya (song) maka perorangan membayar sebanyak Rp25.000,- per orangnya kepada pemenang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah pondok dalam kebun sawit yang berada di Desa Pantai Raja untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-teman, setelah sampai saat itu terdakwa melihat lima orang teman terdakwa I yaitu Sdr. AGUS, SISU, NASUTION, SLAMET dan terdakwa II sedang melakukan permainan judi jenis song, kemudian salah seorang pemain yang bernama Sdr.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET berhenti karena kehabisan uang, lalu terdakwa I meminta untuk ikut dalam permainan tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saat kami sedang asik bermain datang pihak kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa tujuan para terdakwa bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja dan keuntungannya hanya untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para terdakwa melakukan permainan judi jenis Song bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. AGUS, Sdr. SISU, dan Sdr. NASUTION (ketiganya berhasil melarikan diri), dimana dalam melakukan permainan judi tersebut para terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AFENDI Als FENDI Bin HISAM dan Terdakwa II SUPRIYANTO Als BANDOT Bin PONIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar;
- 2 (dua) buah kotak kartu remi merk Gold Fish.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh NELI GUSTI ADE, S.H sebagai Hakim Ketua, ANDY GRAHA, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NURASIAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh MUHAMMAD SADIQ A, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H.,M.H

Neli Gusti Ade, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27